

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
KEBIJAKAN PERBERASAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan, dan stabilitas ekonomi nasional dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan perberasan nasional;
- b. bahwa sebagai akibat dari perkembangan perekonomian nasional, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan perberasan tahun 2006;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Pekerjaan Umum;
9. Menteri Sosial;
10. Menteri Kehutanan;
11. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
12. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
13. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
14. Kepala Badan Pusat Statistik;
15. Para Gubernur;
16. Para Bupati dan Walikota.

Untuk, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing:

PERTAMA:

Mendorong dan memfasilitasi penggunaan benih padi unggul besertifikat.

KEDUA:

Mendorong dan memfasilitasi penggunaan pupuk berimbang dalam usaha tani padi.

KETIGA:

Mendorong dan memfasilitasi pengurangan kehilangan pascapanen padi.

KEEMPAT:

Memfasilitasi pengurangan penurunan luas lahan irigasi teknis.

KELIMA:

Memfasilitasi rehabilitasi lahan dan penghijauan daerah tangkapan air dan rehabilitasi jaringan irigasi utama.

KEENAM:

Melaksanakan kebijakan pembelian Gabah/Beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah sebagai berikut:

1. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% adalah Rp 2000 (dua ribu rupiah) per kilogram di petani, atau Rp 2035 (dua ribu tiga puluh lima rupiah) per kilogram di penggilingan;
2. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% adalah Rp 2575 (dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) per kilogram di penggilingan; atau Rp 2600 (dua ribu enam ratus rupiah) per kilogram di gudang Bulog;
3. Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan butir patah maksimum 20% adalah Rp. 4000 (empat ribu rupiah) per kilogram di gudang Bulog.

KETUJUH:

1. Pelaksanaan pembelian Gabah/Beras oleh Pemerintah secara nasional dilakukan oleh Perum Bulog;
2. Pembelian Gabah/Beras oleh Pemerintah di daerah, selain dilakukan oleh Perum Bulog, juga dapat dilakukan oleh Badan Pemerintah atau Badan Usaha di bidang pangan.

KEDELAPAN:

1. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan;
2. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras untuk menanggulangi keadaan darurat dan bencana;
3. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan serta penyediaan dan penyaluran beras untuk menanggulangi keadaan darurat dan bencana dilaksanakan oleh Perum Bulog.

KESEMBILAN:

Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri.

KESEPULUH:

1. Penyediaan beras bagi kepentingan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin, penanggulangan keadaan darurat, dan stabilitas harga beras dalam negeri dilaksanakan dengan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah dengan mengutamakan pengadaan beras

yang berasal dari pembelian Gabah petani dalam negeri sebagaimana diatur di dalam Diktum KEENAM Instruksi Presiden ini;

2. Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah dilakukan oleh Perum Bulog;
3. Pengadaan dan pengelolaan cadangan beras oleh Pemerintah di daerah, selain untuk Cadangan Beras Pemerintah yang dilakukan oleh Perum Bulog, dapat dilakukan oleh Badan Pemerintah atau Badan Usaha di bidang pangan.

KESEBELAS:

1. Menetapkan kebijakan ekspor dan impor beras dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen;
2. Impor beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi Cadangan Beras Pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri.

KEDUA BELAS:

Menetapkan kebijakan pendukung yang diperlukan bagi efektifnya pelaksanaan kebijakan perberasan ini.

KETIGA BELAS:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan perberasan ini.

KEEMPAT BELAS:

Semua ketentuan tentang penetapan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh Pemerintah yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2007.

Dikeluarkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Maret 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO